



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 706 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara nomor 237/PK.01-BA/7107/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 telah menyepakati terkait Jadwal Kampanye, Bahan

Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 468 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Swedana Manuhuruapon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA NOMOR : 706 TAHUN
2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MINAHASA
TENGGERA TAHUN 2024.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGERA
TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, , penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua c. Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga	Sabtu, 12 Oktober 2024 Senin, 28 Oktober 2024 Kamis, 14 November 2024	
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHSA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHSA
TENGGARA

Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi
Masyarakat



Svedlana Manuhuruapon